ABSTRAK

Husnul Khatimah. 2019. *Penerapan Sistem kerja Kontrak Oustsurcing di BNI Syariah KC Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Dra. Faridah, M.H.I (II) Ilham Akbar, S.H., Mkn

Kata Kunci: Kerja, *Outsourcing*.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa sistem *outsourcing* merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian, dan pekerja/buruh tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Adanya sistem kontrak kerja ini juga lebih mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat dan dapat diterapkan atau disepakati adanya *insentif* atau bonus yang dikaitkan dengan kinerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sisitem kerja kontrak *outsourcing* dan Apa kendala-kendala dalam penerapan sisitem kerja kontrak *outsourcing*. yaitu unsur-unsur perjanjian kerja meliputi adanya unsur *work* atau pekerja, adanya unsur perintah, adanya waktu dan adanya upah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun tekhnik pengumpulan data adalah dengan teknik deskriptif kualitatif yang berupa uraian dalam bentuk tulisan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara terbuka selama periode tertentu sehingga mampu menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh mengenai penerapan sistem kerja kontrak *outsourcing* dan dokumentasi dimana salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem kerja kontrak *outsourcing* di BNI syariah KC Banjarmasin yaitu proses rekrutmen terbagi menjadi 2 (dua) meliputi proses rekrutmen perorangan dan proses rekrutmen perusahaa penyedia jasa pekerja (PPJP) sistem perjanjian kerja kontrak *outsourcing* Ini dibuat secara tertulis yang bersifat per tahun dimana terdapat kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja yaitu pihak perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) dan PT BNI Syariah KC Banjarmasin dan waktu kerja lembur akan dihitung setelah 30 menit setelah waktu kerja berakhir dan waktu kerja lembur setelah berakhirnya waktu kerja terhitung 3 jam maka akan diberikan upah lembur. Dan kendala-kendala dalam penerapan sistem kerja kontrak *outsourcing* di BNI Syariah KC Banjarmasin yaitu terkendala dalam batas maksimal umur yang ditentukan seringkali yang berpengalaman tetapi batas maksmal umurnya sudah melewati 25 tahun, tidak setiap saat perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) datang untuk mengawasi tenaga *outsourcing* dan tidak menyediakan tenaga kerja pengganti untuk waktu kerja lembur.